

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu yang relevan akan memuat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini juga pernah diteliti juga sebelumnya, baik penelitian biasa maupun skripsi. Sehingga, penelitian terdahulu ini mendasari pemikiran penulis untuk melakukan penyusunan skripsi ini, yakni:

1. **Rosa Kartika Al-Jihadi (2020)** dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Suku Bunga, Inflasi, Produk Domestik Bruto, Biaya Promosi dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 6. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial, variable pertumbuhan suku bunga, inflasi dan PDB berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan DPK. Variable tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan DPK, sedangkan variable biaya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan DPK. Secara simultan, hasil menunjukkan bahwa variable pertumbuhan suku bunga, inflasi, PDB, biaya promosi dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan DPK pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018.

Perbedaan dan Persamaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan variabel X pertumbuhan suku bunga, inflasi, PDB, biaya promosi dan tingkat bagi hasil dengan periode berbeda yaitu tahun 2014-2018, sedangkan penelitian ini pada periode tahun 2015-2021. Adapun persamaan penelitian terdapat pada variabel bagi hasil dan suku bunga serta variabel Y yakni dana pihak ketiga. Kemudian dengan objek penelitian yang sama yaitu pada bank umum syariah di Indonesia.

2. **Mirna Wati Ritonga (2017)** dengan judul “Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Bagi Hasil, terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2013-2016”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan sumber data adalah data sekunder dengan bentuk *time series* sebanyak 48 sampel. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, serta uji heterokedastisitas. Analisis regresi berganda, uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji T, dan uji F. Proses pengolahan data menggunakan program computer *SPSS versi 22*. Hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan

terhadap dana pihak ketiga. Secara parsial sertifikat wadiah bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pihak ketiga. Secara parsial bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga. Secara simultan variabel inflasi, sertifikat wadiah, dan bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Adapun *adjusted R Square* sebesar 0,694 (69,4 persen) yang berarti bahwa dana pihak ketiga dapat dijelaskan oleh inflasi, sertifikat wadiah bank Indonesia, dan bagi hasil sebesar 69,4 persen. Sedangkan sisanya 30,6 persen lagi dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Perbedaan dan Persamaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel independent inflasi dan sertifikat wadiah bank Indonesia pada periode penelitian pada tahun 2013-2016 sedangkan penelitian ini pada periode 2015-2021. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat variabel yang sama yakni bagi hasil dan dana pihak ketiga dengan objek penelitian yang sama yaitu pada Bank Umum Syariah Indonesia.

3. **Rika Putri Nur Alinda dan Akmad Riduwan (2016)** dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada *Deposito Mudharabbah*”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap *deposito mudharabah* di

bank BRI Syariah, artinya perubahan yang terjadi pada suku bunga tidak mempengaruhi *deposito mudharabah* di bank BRI Syariah karena disebabkan adanya keyakinan nasabah tentang bunga bank yang bertentangan dengan agama, dan nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *deposito mudharabah* di bank BRI Syariah, artinya semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank BRI Syariah kepada para nasabah maka akan meningkatkan jumlah *deposito mudharabah*.

Perbedaan dan Persamaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel dependent *deposito mudharabah* dengan objek penelitian pada Bank BRI Syariah periode 2009 sampai 2015 sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel dependent dana pihak ketiga dengan objek penelitian pada Bank Umum Syariah periode 2015-2021. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel independent yang sama yakni tingkat suku bunga dan bagi hasil.

4. **Nisa Lidya Muliawati dan Tatik Mardiyati (2013)**, dengan judul “Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi linear multiple adalah kuadrat terkecil biasa (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap

deposito mudharabah. Variabel nilai tukar memiliki efek negatif yang signifikan terhadap deposito mudharabah. Variabel BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito mudharabah. Sedangkan variabel untuk bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Perbedaan dan Persamaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel X yakni inflasi dan kurs terhadap variabel Y yakni deposito mudharabah pada periode 2007-2012 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Y yakni dana pihak ketiga dengan periode 2015-2021. Adapun persamaan penelitian ini adalah menggunakan variabel X yang sama yaitu suku bunga dan bagi hasil dengan objek penelitian pada perbankan syariah.

5. **Eliana Siti Sugiharti, Neni Sri Wulandari, dan Rumaisah Azizah Al Adawiyah (2021)**, dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, *Produk Domestik Bruto* (PDB), dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Produk Domestik Bruto* berpengaruh terhadap dana pihak ketiga, inflasi tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Hal yang dapat dilakukan bank syariah dalam meningkatkan dana pihak ketiga yaitu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatannya dan memberikan pembiayaan kepada sector rill sehingga pendapatan

masyarakat dapat meningkat dan masyarakat dapat menyisihkan sebagian pendapatan untuk *saving*.

Perbedaan dan Persamaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu yang menggunakan variabel X yakni inflasi dan *Produk Domestik Bruto* dengan periode tahun 2014-2019 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2015-2021. Adapun persamaan penelitian yaitu “variabel X yang sama yakni nisbah bagi hasil terhadap variabel Y yakni dana pihak ketiga” dengan objek penelitian yang sama yaitu pada Bank Umum Syariah.

6. **Muhammadinah (2020)**, dengan judul “Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syariah yang beroperasi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan statistic perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang berjumlah 36 yang diambil dari jumlah bulan Januari 2017 – Desember 2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F, kemudian ditambah dengan uji koefisien korelasi (uji R) dan uji koefisien determinasi (uji R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, BI Rate, dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak

ketiga. Kemudian secara parsial hanya variabel inflasi dan BI Rate yang berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Perbedaan dan Persamaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel independent inflasi dengan periode penelitian tahun 2017-2019 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2015-2021. Adapun persamaan penelitian yaitu terdapat pada variabel independent yakni BI Rate dan nisbah bagi hasil terhadap variabel dependent yakni dana pihak ketiga dengan objek penelitian yang sama yaitu perbankan syariah.

7. **Akhris Fuaditas Solikha (2018)**, dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini melakukan penelitiann kuantitatif dengan pengujian hipotesis pada data sekunder berupa data *time series* pada laporan keuangan triwulan mulai dari triwulan pertama tahun 2011 sampai dengan triwulan keempat tahun 2014. Sampel penelitian ini adalah enam Perbankan Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis menggunakan uji F dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel suku bunga, tingkat bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran perusahaan dan pertumbuhan produk domestic bruto secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap perbankan umum syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel tingkat bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan pada perbankan umum syariah di Indonesia, namun suku bunga, likuiditas, inflasi dan pertumbuhan produk domestic bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada perbankan umum syariah di Indonesia.

Perbedaan dan Persamaan:

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel X yakni likuiditas, inflasi, ukuran perusahaan dan pertumbuhan produk domestic bruto terhadap variabel Y yakni deposito mudharabah sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel Y yakni dana pihak ketiga. Adapun persamaan penelitian ini yaitu menggunakan variabel X yakni tingkat suku bunga dan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Dana Pihak Ketiga

1. Definisi Dana Pihak Ketiga

Menurut Bank Indonesia, dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi yang terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadiah/mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha, bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya (Ismail et al., 2019) dalam Muhammadinah, 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk produk penyimpanan yang ditawarkan oleh pihak perbankan.

2. Macam-Macam Dana Pihak Ketiga

Menurut Arthesa (2006), terdapat tiga macam sumber dana langsung dari masyarakat yaitu: 1) rekening tabungan (*saving deposit*), 2) rekening simpanan berjangka (*time deposit*), 3) rekening giro (*demand deposit*). Selain itu terdapat pula sumber dana lain yang bersifat tidak langsung atau berupa pengendapan dana bank yang didapatkan melalui pemberian jasa bank (*fee based income*). Produk penghimpunan dana di Perbankan Syariah tidak jauh berbeda dengan Perbankan Konvensional, produknya berupa:

- a) Giro *Wadiah* (*demand deposit*), menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*.

Giro *wadiah* adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

b) Tabungan *Wadiah*,

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Tabungan *Wadiah (Saving deposit)*, menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Produk ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mutlaqah*. Akad *Wadiah Yad Dhamanah* hampir serupa dengan akad pada produk giro .

c) Simpanan Berjangka (Deposito IB)

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk *deposit on call* yang jangka waktunya relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* . (Setiawan, 2018).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan pokok yang dapat dilihat dari sisi *passiva* bank. Keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan dana atau mobilisasi dana ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Dahlan Siamat, 2004):

- 1) Kepercayaan masyarakat kepada suatu bank jelas akan sangat mempengaruhi bank dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun berbagai sumber lainnya. Tingkat kepercayaan masyarakat ini dapat dipengaruhi oleh kinerja bank, posisi keuangan, kapabilitas, integritas, dan kredibilitas pihak manajemen bank.
- 2) Ekspektasi yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternative investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
- 3) Keamanan adalah suatu jaminan keamanan oleh bank atas dana nasabah.
- 4) Ketepatan waktu pengembalian simpanan masyarakat/nasabah .
- 5) Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel.
- 6) Pengelolaan dana bank yang harus hati-hati.

2.2.2. Suku Bunga

1. Definisi Suku Bunga

Menurut Bank Indonesia (2016). “BI rate atau suku bunga kebijakan atau mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada public. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya (Muhammadinah, 2020).

Menurut Kasmir (2014) kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti bunga tabungan dan bunga deposito. Sedangkan bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, seperti bunga kredit (Alinda dan Riduwan, 2016).

Menurut Karl dan Fair (2001:635) suku bunga adalah bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah simpanan. Begitupula, Keduanya hubungan dengan memegang uang kas. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar pula memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Edward dan Khan (1995), menyatakan bahwa faktor penentu suku bunga terbagi atas dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Factor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar dan ekspektasi inflasi. Sedangkan factor eksternalnya adalah penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat ekpektasi perubahan nilai tukar valuta asing (Klasjok, et all., 2018).

Adapun fungsi suku bunga adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih,

- b) Digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang beredar,
- c) Sebagai alat control bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sector-sektor ekonomi,
- d) Sebagai alat pemerintah untuk memanipulasi tingkat bunga.

2. Teori Klasik tentang Suku Bunga

Menurut teori klasik bunga adalah istilah dari “*loanable funds*” yaitu ”dana yang tersedia untuk dipinjamkan”. Menurut teori ini bunga adalah harga yang terjadi di pasar dana investasi. Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah jumlah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga, semakin rendahnya tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga tinggi dan sebaliknya makin tinggi tingkat bunga maka akan mempengaruhi rendahnya keinginan masyarakat untuk melakukan investasi, karena alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*Cost of Capital*).

3. Teori Keynes tentang Suku Bunga

Menurut Teori Keynes Tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara sektor riil dan sektor moneter. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh

permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Teori Keynes membedakan permintaan akan uang menurut motivasi masyarakat untuk menahannya. Keynes membagi tiga motivasi menahan uang. Motivasi pertama adalah untuk transaksi. Motivasi kedua untuk berjaga-jaga. Motivasi ketiga adalah motif spekulatif yakni mencari untung dari perbedaan tingkat bunga. Tiga motif inilah yang menyebabkan timbulnya “permintaan akan uang”, atau *Liquidity Preference*. Istilah ini mempunyai makna tertentu, yaitu bahwa permintaan akan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa orang pada umumnya menginginkan dirinya tetap *likuid* untuk memenuhi tiga motif tersebut (Muhammadinah, 2020).

4. Suku Bunga Deposito Bank Umum

Tingkat bunga dalam perekonomian terbagi menjadi dua, yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil.

- 1) Tingkat Bunga Nominal adalah tingkat bunga yang biasa dilaporkan, dimana itu merupakan tingkat bunga yang dibayar investor untuk meminjam uang.
- 2) Tingkat Bunga Riil adalah tingkat bunga yang dikoreksi karena pengaruh inflasi atau tingkat bunga nominal yang dikurangi dengan laju inflasi .

Laju inflasi sangat penting dalam meramalkan dan menganalisa suku bunga. Selisih antara suku bunga nominal adalah ukuran sangat penting mengenai beban sesungguhnya dari biaya suku bunga yang dihadapi individu maupun perusahaan. Selain itu juga, suku bunga riil juga menjadi ukuran yang sangat penting bagi otoritas moneter .

Tingkat suku bunga deposito bank umum merupakan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank bagi nasabah yang menyimpan uangnya dalam deposito di Bank Umum. Tingkat suku bunga ini bervariasi sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo deposito. Ada deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan bahkan 24 bulan (Sinaga, 2018).

2.2.3. Nisbah Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Sistem bagi hasil diatur dalam UU pasal 1 ayat 12, pasal 6 dan pasal 13, serta Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan adanya perubahan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syariah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*), merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Menurut Waluyo (2004), Bagi hasil berdasarkan dalam pengertian terminology asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara definisi *profit sharing* diartikan sebagai beberapa

bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan (Alinda dan Riduwan, 2016).

Bagi hasil atau *profit sharing* sering diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya *shahibul mall* dengan pihak pengelola (*mudharib*), yang nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan presentase kesepakatan bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Indah, 2017).

Pada perbankan syariah dalam aktivitasnya tidak menggunakan system bunga. Didalam ajaran agama Islam, bunga dianggap sebagai bagian dari riba atau haram. Sehingga, perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariah akan menerapkan system bagi hasil yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Nisbah atau yang dalam bahasa arab adalah *nisbat* merupakan ratio pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana.

Menurut Ismail (2011), Nisbah bagi hasil” adalah “presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah dan musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor”.

Nisbah bagi hasil merupakan factor penting di dalam menentukan bagi hasil pada Perbankan Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam menentukan nisbah bagi hasil perlu memperhatikan aspek-aspek seperti: data usaha, kemampuan angsuran,

hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005:123) dalam (Salviana, 2014).

Dalam perbankan syariah Dalam Perbankan Syariah, nisbah akan berlaku pada akad kerja sama dalam melakukan suatu usaha. Adapun bentuk akad kerjasama dengan pembagian keuntungan antara pihak bank dan nasabahnya, sebagai berikut (www.ojk.go.id):

a) Akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (*syirkah*), dimana pihak bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, kemudian kedua belah pihak akan melakukan bagi hasil atas usaha yang telah dilakukan sesuai nisbah yang telah disepakati diawal kerjasama.

b) Akad Mudharabah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *mudharabah* adalah akad yang dapat digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah, seperti tabungan, deposito atau bentuk produk perbankan syariah lainnya.

2. Teori Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua system, yaitu (Antonio dan Rusydiana, 2010):

- a) Teori *Profit Sharing* (Bagi Untung) merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dihitung dari pendapattan netto setelah dikurangi biaya/beban bank syariah, maka

kemungkinan yang akan terjadi yakni bagi hasil yang mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi.

- b) Teori *Revenue Shariing* (Bagi Hasil) merupakan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana berdasarkan bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank syariah sebelum dikurangi dengan biaya/beban bank syariah, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku (Muhammadinah, 2020).

Perbedaan diantara kedua teori system diatas adalah terletak pada factor pendapatan yang akan dibagikan (*profit sharing*). Dalam *profit sharing* terdapat *profit distribution* sehingga dalam perhitungannya besarnya pendapatan yang akan dibagikan akan diikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana terlebih dahulu. Sedangkan *revenue sharing*, tidak akan dilakukan pengurangan biaya-biaya, yang artinya seluruh pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan dana akan dibagikan kepada pemilik dana.

2.3. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2016), kerangka pikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel independent dan dependent. Kerangka pikir dalam suatu

penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih .

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat dengan terus meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) disetiap tahunnya, dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal. Dana Pihak Ketiga merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung operasional dalam perbankan. Penghimpunan jumlah dana pihak ketiga juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu bank dalam menjalankan roda perputaran operasional bank.


Peningkatan tingkat suku bunga akan mempengaruhi DPK, disebabkan pergeseran minat masyarakat dari konsumsi ke *saving*. Peristiwa inilah yang menarik masyarakat akan terdorong untuk menyimpan dananya di bank dengan suku bunga tinggi serta resiko yang relatif rendah, sehingga menyebabkan masyarakat tidak berminat dalam melakukan investasi yang dapat beresiko tinggi. Sebab fenomena ini masyarakat akan menyimpan uangnya di bank yang dapat menambah jumlah dana pihak ketiga pada sektor perbankan.

Nisbah bagi hasil juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga, karena merupakan salah satu dari upaya bank syariah dalam menarik nasabah untuk menambah jumlah DPK, melalui produk yang ditawarkan kepada nasabah seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat melalui system bagi hasil dengan dilakukan perjanjian atau


ikatan kerjasama di dalam menjalankan kegiatan usaha antara pihak bank dan nasabah dengan adanya pembagian hasil atau keuntungan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti akan membuktikan korelasi variabel Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Seperti yang digambarkan dalam kerangka pikir dalam penelitian pengaruh tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Maka terdapat variabel bebas (*independent*) yakni suku bunga (X_1) dan Nisbah Bagi Hasil (X_2), sedangkan variabel terikat (*dependent*) meliputi Dana Pihak Ketiga (Y) dalam penelitian ini. Kemudian guna memudahkan dalam melakukan penelitian dibuatlah suatu kerangka teoritis yang akan menjadi acuan dalam mengumpulkan data serta analisisnya.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah peneliti tahun 2023

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih perlu adanya pembuktian atas kebenarannya. Hipotesis adalah kesimpulan (*conclusion*) sementara terhadap permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Dari uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian yang akan penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pengaruh suku bunga terhadap dana pihak ketiga dijelaskan dalam penelitian Muhammadinah (2020) menyatakan bahwa BI Rate (suku bunga) berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hal ini karena disebabkan apabila terjadi peningkatan suku bunga, sehingga mempengaruhi masyarakat untuk menyimpan dananya pada pihak perbankan syariah. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alinda dan Riduwan (2016) menyatakan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga.

H_1 = Diduga suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga.

2. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga

Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga dijelaskan dalam penelitian Al-Jihadi, (2020) menyatakan bahwa nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Alinda dan Riduwan, (2016) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap

dana pihak ketiga. Artinya pada saat tingkat bagi hasil naik maka dana pihak ketiga juga akan mengalami kenaikan, begitupula pada saat tingkat bagi hasil turun maka dana pihak ketiga akan turun. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti (2021) menyatakan bahwa bagi hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia.

H_2 = Diduga Nisbah Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga

Pengaruh tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga dijelaskan dalam penelitian (Muhammadinah, 2020) menunjukkan bahwa variabel BI Rate dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sama halnya dengan penelitian (Solikha, 2018) dan Ritonga (2017) menyatakan bahwa variable suku bunga dan bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perbankan umum syariah di Indonesia.

H_3 = Diduga Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga.